



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2016/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Marwati bin Abd. Halim, umur 39, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor: 5/Pdt.P/2016/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

-, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara;

Dengan calon istrinya bernama:

-, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, kabupaten Luwu Utara, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Penolakan Nomor KK.21.09.10/PW.01/06/2016 tanggal 11 Januari 2016.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil satu bulan, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah
4. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga begitupun dengan calon istrinya telah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama dengan calon istrinya bernama
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon istrinya telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Penetapan No. 5/Pdt.P/2016/PA Msb

Hal. 2 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, telah dihadirkan juga orang tua calon istri anak Pemohon yang atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan telah mengizinkan anaknya yang bernama untuk dinikahkan dengan seorang perempuan bernama

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, Nomor:7322-LT-07022011-0039 tanggal 5 Juni 2014 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3
4. Surat penolakan pernikahan atas nama calon suami dan calon istri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, kabupaten Luwu Utara, Nomor KK.21.09.10/PW.01/06/2016 tanggal 11 Januari 2016, oleh Majelis diberi tanda P.4

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1.yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
 - ❖ Bahwa saksi adalah kakek dari calon istri dari anak Pemohon;
 - ❖ Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan cucu saksi yang bernamanamun usia anak Pemohon yang bernama belum 19 tahun;

Penetapan No. 5/Pdt.P/2016/PA Msb

Hal. 3 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Masamba yaitu untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun ;
- ❖ Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani ;
- ❖ Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan Nasab, semenda atau hubungan sesusuan.
- ❖ Bahwa anak Pemohon dengan cucu saksi sudah lama berteman dan berpacaran dan saat ini cucu saksi dalam keadaan hamil 1 bulan dari hubungannya dengan anak Pemohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan keluarganya telah melamar cucu saksi dan waktu pernikahannya telah ditentukan pada tanggal 18 Februari 2016;

2., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
 - ❖ Bahwa saksi adalah paman dari calon istri dari anak Pemohon;
 - ❖ Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan kemenakan saksi yang bernamanamun usia anak Pemohon yang bernama belum 19 tahun;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Masamba yaitu untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun ;
 - ❖ Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani ;
 - ❖ Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan Nasab, semenda atau hubungan sesusuan.
 - ❖ Bahwa anak Pemohon dengan kemenakan saksi sudah lama berteman dan berpacaran dan saat ini kemenakan saksi dalam keadaan hamil 1 bulan dari hubungannya dengan anak Pemohon ;
 - ❖ Bahwa Pemohon dan keluarganya telah melamar kemenakan saksi dan waktu pernikahannya telah ditentukan pada tanggal 18 Februari 2016;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Penetapan No. 5/Pdt.P/2016/PA Msb

Hal. 4 @ 9



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak laki-lakinya yang bernama, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga Pemohon) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Masamba berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) terbukti bahwa anak yang bernama, lahir tanggal 12 Januari 2000 adalah anak Pemohon (.....) dalam perkawinannya dengan, yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, yang berarti baru berumur 16 tahun 1 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi surat penolakan perkawinan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke KUA setempat namun kepala KUA setempat menolak maksud Pemohon karena ada syarat yang tidak terpenuhi yakni usia anak Pemohon yang belum 19 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Masamba perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita, maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, bahkan calon istri dari anak Pemohon telah dalam keadaan hamil 1 bulan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat, telah pula disumpah, dan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama baru berumur 16 tahun 1 bulan;
3. Bahwa calon mempelai wanita bernama ;
4. Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
5. Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah menjalin hubungan sejak lama bahkan calon istri dari anak Pemohon tersebut telah hamil 1 bulan;

Penetapan No. 5/Pdt.P/2016/PA Msb

Hal. 6 @ 9



Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :1) Adanya calon suami, 2) Adanya calon isteri, 3) Adanya wali nikah, 4) Adanya 2 orang saksi dan 5) Adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 .

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :1) Beragama Islam, 2) Sudah baligh, 3) Berakal, 4) Sehat jasmani dan rohani, serta 5) Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang bernama, umur 16 tahun 1 bulan telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta dilapangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya bernama saling mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, sementara anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani sehingga Majelis Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran bahkan saat ini calon istri dari anak Pemohon telah hamil 1 bulan maka untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin.

Penetapan No. 5/Pdt.P/2016/PA Msb

Hal. 7 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-qur'an Surat An-nur ayat 32 sebagai berikut :

وانكحوا الايا من منكم والصالحين من عبادكم واهالكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"* ;

2. Al Hadis, yang artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"; (HR. Bukhari Muslim).

3. Kaidah Fiqih, yang artinya:

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama dengan calon istrinya bernama

Penetapan No. 5/Pdt.P/2016/PA Msb

Hal. 8 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh, sebagai ketua majelis serta, dan, sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 291.000,00 |

Penetapan No. 5/Pdt.P/2016/PA Msb

Hal. 9 @ 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)